

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI

Nomor : 074.1 / 369 / UMUM / 2011

Nomor : 37 / H21 / DT / 2011

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, PERENCANAAN, STANDARISASI, IPTEK
DAN INFORMASI, ANALISIS, PENGKAJIAN DAN PENELITIAN**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Bertindak selaku dan atas nama : Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH, MH**
Jabatan : Rektor Universitas Jambi
Alamat Kantor : Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 15 Mendalo Darat
Bertindak selaku dan atas nama : Universitas Jambi
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1). **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan dan pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian
- (2). Kerjasama ini akan dikerjakan secara berlanjut;

Pasal 2

- (1). Kesepakatan ini dibuat maksudnya adalah untuk menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk bekerjasama dalam Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian;
- (2). Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk bekerjasama dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan, pemahaman dan keterampilan bagi aparatur, melaksanakan penyusunan perencanaan dan standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian;

Pasal 3

- (1). PIHAK KEDUA, sepakat untuk membantu dan mendukung pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian dalam bentuk menyediakan materi, tenaga fasilitator/instruktur, tenaga ahli dan layanan jasa konsultasi.
- (2). PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyediakan fasilitas berupa Perangkat Keras (hardware), ruangan, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan.

Pasal 4

- (1). Kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bertahap.
- (2). Dalam mengerjakan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mendukung dan memberi peluang pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian serta kegiatan lainnya di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

- (1). Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) di atas dalam rangka pengembangan potensi yang ada baik potensi terutama dalam pendidikan, pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian serta kegiatan lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2). Pelaksanaan kerjasama tersebut ditentukan menurut rencana dan program kerja yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1). Pembiayaan yang timbul akibat kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan kontrak kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2). Kedua belah pihak dimaksud adalah Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Universitas Jambi.
- (3). Untuk pelaksanaan kontrak kerja, Rektor Universitas Jambi membentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kerjasama Universitas Jambi dengan Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7

- (1). Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2). Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing secara optimal.
- (3). Segala ketidak serasian yang mungkin dapat terjadi, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Masing-masing pihak tidak mengizinkan kerjasama secara individu, kecuali setelah mendapat izin secara tertulis dari pimpinan induk lembaganya masing-masing.

Pasal 9

Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini, akan ditetapkan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2). Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian atas dasar mufakatan bersama kedua pihak yang akan dituangkan dalam suatu surat tambahan (addendum) yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (3). PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kesepakatan ini adalah dasar kerjasama kedua belah pihak, yang nantinya dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan tujuan dari diadakan kerjasama ini.
- (4). Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

METERAI
TEMPEL



9EC05AAF679238757

6000



H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH, MH

PIHAK PERTAMA,

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

BERITA ACARA

Nomor : 074.1/370/UMUM/2011

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA**
Jabatan : **Bupati Tanjung Jabung Timur**
(Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**)
2. Nama : **H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH. MH**
Jabatan : **Rektor Universitas Jambi**
(Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**)

Dalam hal ini Pihak Pertama menyerahkan Pengelolaan Aset Daerah berupa Gedung dan Fasilitasnya yang terletak di Tanjung Jabung Timur kepada Pihak Kedua, untuk dapat dikelola sebagai tempat perkuliahan dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan akademis bagi mahasiswa Universitas Jambi di Tanjung Jabung Timur. Terhitung sejak tanggal serah terima ini, maka pengelolaan Aset dimaksud menjadi kewenangan Universitas Jambi.

Selubungan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjutnya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Rektor Universitas Jambi.

Demikian berita Acara ini di buat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Yang Menerima
Pihak Kedua,

H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH, MH



Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA

Menyetujui,
Dirjen Dikti Depdiknas RI,

Prof. DR.IR. SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO